

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
PASANGANNYA YANG SESAMA JENIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 194/Pid.B/2024/PN Trt)**

Ica Karina, Joy Agusandi Purba

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: ica_karina@ust.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap pasangannya yang sesama jenis dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap pasangannya sesama jenis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka. Data sekunder adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan serta mencari data yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap pasangan sesama jenis bahwa faktor utama penyebab pembunuhan dalam kasus ini adalah ketegangan hubungan pasangan sesama jenis yang melibatkan pemaksaan seksual, ancaman pembongkaran rahasia, tekanan ekonomi dan psikologis, serta respon kekerasan yang berlebihan dari terdakwa ketika menghadapi situasi tersebut. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan sesama jenis adalah didasari pada penilaian menyeluruh terhadap fakta hukum dan keadaan terdakwa serta tuntutan keadilan. Majelis hakim menegaskan bahwa unsur tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, di mana terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban melalui jeratan kabel setrika sampai korban meninggal dunia. Kata kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan, Pasangan Sesama Jenis.

ABSTRACT

This study aims to determine the causal factors of same-sex partner murder and to determine the basis for judges' considerations in imposing lighter sentences on perpetrators of same-sex partner murder. This study utilizes secondary data obtained through library research. Secondary data is obtained through reading, quoting, studying, and analyzing literature or materials, as well as searching for data in the form of scientific books, journals, articles, and legislation related to the problem under study. The results of the study indicate that the factors contributing to same-sex partner murder include tension in the same-sex relationship, involving sexual coercion, threats of disclosure, economic and psychological pressure, and the defendant's excessive violent response to the situation. The Tarutung District Court judge's considerations in imposing lighter sentences on defendants in cases of same-sex partner murder are based on a comprehensive assessment of the legal facts, the defendant's circumstances, and the demands of justice. The panel of judges confirmed that the elements of the crime of murder according to Article 338 of the Criminal Code had been fulfilled, where the defendant intentionally took the victim's life by strangling him with an iron cable until the victim died. Keywords: Offender, Crime, Murder, Same-sex Couple.

A. PENDAHULUAN

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara).³ Seiring berkembangnya zaman perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak ditengah masyarakat , terutama penyimpangan seksual. Sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, keberadaan kaum homoseksual dalam kehidupan manusia telah muncul berabad-abad silam seiring dengan munculnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kehadiran kaum tersebut ditengah-tengah kehidupan manusia, baik secara tersembunyi maupun terbuka. Kehadiran kaum homoseksual sepertinya tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat di sekitarnya. Salah satu penyebab maraknya perkembangan kaum homoseksual di masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku ini. Padahal perilaku homoseksual sendiri sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama manapun di dunia. Perilaku homoseksual menjadi penyakit sosial yang sulit diobati. Munculnya perilaku menyimpang dalam diri seorang

homoseksual diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya.⁴ Tobias Lonsler menyebutkan praktik homoseksual juga berkembang di Eropa abad pertengahan. Bahkan, pada masa Kekaisaran Roma, praktik homoseks ini tidak dianggap sebagai perbuatan menyimpang. Demikian juga disebutkan oleh Adian Husaini, bahwa umat Kristen awal melarang praktik tersebut, namun akhirnya tetap meleagakannya. Salah satu alasan kuat dilegakkannya homoseksual adalah karena praktik homoseksual sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat di Barat.⁵ Pada intinya, masyarakat di dunia Barat sekarang ini tidak memandang homoseksual sebagai sebuah bentuk kejahatan, namun dipandang sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki seseorang, sebab kecenderungan seksual sesama jenis merupakan kecenderungan yang alamiah.⁶

Dalam konteks Indonesia, praktik homoseksual menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Praktik-praktik homoseksual sering ditemukan di tengah tengah masyarakat. Bahkan pelakunya ada yang sudah dieksekusi, misalnya pada kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Sebagaimana tercatat dalam penelitian Mona di tahun 2016, ditemukan kasus lesbi (homoseksual antara sesama perempuan). Di samping itu, di tahun 2017, pasangan gay (homoseksual antara sesama laki-laki) juga telah dihukum sebanyak 82 kali cambuk di depan Masjid Lamgugop Banda

¹ M. Tasbir Rais, 2022, *Negara Hukum Indonesia Gagasan Dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5, No. 2, hlm. 5.

² Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

⁴ Hibatul Wafi, 2013, *Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis*, Program

Kaderisasi Ulama (PKU), Darussalam Gontor, hlm. 9.

⁵ Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 5.

⁶ Rahmona, 2018, “*Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Banda Aceh*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh, hlm. 5.

Aceh.⁷ Dari Pasal 292 KUHP di atas diketahui bahwa jerat pidana kepada pelaku homoseksual memang ada, yaitu bila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Hanya saja, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih jauh tentang adanya sanksi bagi orang yang memiliki sifat penyuka dan ketertarikan sesama jenis antara sesama orang dewasa. KUHP belum menyerap sisi hukum adanya larangan melakukan homoseksual dan KUHP tidak menjelaskan jenis sanksinya. Dalam pemahaman lain, bahwa Pasal 292 KUHP mengatur hanya larangan hubungan sejenis (homoseksual) yang dilakukan orang dewasa atas anak kecil, namun tidak mengatur subjek hukum sesama dewasa. Pasal 292 KUHP telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan para pemohon yang terdiri 12 orang, di dalam putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Putusan ini sebetulnya tidak hanya menguji Pasal 292 saja, tetapi terdapat dua

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan

pidana, peristiwa pidana, serta delik.⁸ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapayang melanggar larangan tersebut. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹ Tindak Pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana memiliki posisi sebagai alat untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada di ranah publik.¹⁰ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹² Menurut Vos adalah salah satu diantara

⁷ Sugiyarto (editor), Pasangan Gay di Aceh Dihukum Cambuk 82 Kali, diakses melalui: <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-dicambuk-82-kali?page=2>, diakses tgl 18 Agustus 2025

⁸ *Ibid*

⁹ Ega Septianing Yudhiati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, JOM Fakultas Hukum Vol. No. 1 Februari 2016. hlm. 6.

¹⁰ Azhar Arrahman Nainggolan, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, CV. Widina Media Utama, Bandung, hlm. 42.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan hukum pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

¹² Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97

para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹³ Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana (Bassar, S, 1986).¹⁴

2. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa,¹⁵ “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan¹⁶ orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan

nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁷ Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa¹⁸ meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.¹⁹

3. Jenis dan Unsur Pembunuhan

a. Unsur Subjektif (Dengan Sengaja)

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan, itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹³ *Op cit*, hlm. 97.

¹⁴ Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, jurnal ensiklopediaku, Vol. 1 No.2 Juni 2019

¹⁵ Poerwadarminta, W.J.S. 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.194

¹⁶ P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Zaina Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.262

¹⁹ *Ibid*.

sengaja²⁰ dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.²¹

Menurut Ahli Sarjana Hukum yaitu Zainal, mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan, sebagai berikut :

- 1) Sengaja sebagai niat
 - 2) Sengaja insaf akan kepastian, dan
 - 3) Sengaja insaf akan kemungkinan²²
- b. Unsur Objektif (Perbuatan Menghilangkan Nyawa)

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.²³ Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.²⁴

Di dalam KUHP, Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terqualificeerd (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan

²⁰ Heylaw, “ Apa saja Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, <https://heylaw.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan>, diakses, tgl. 08 Mei 2025.

²¹ *Ibid.*

²² IndoMerto Legal, “Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi Bagi Pelakunya”,

<https://www.indometro.org/2025/02/unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan.html>, diakses, tgl. 08 Mei 2025.

²³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57

²⁴ *Ibid.*

anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun” Istilah, orang lain dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri,²⁵ jadi

terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

- a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan²⁶ itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
 - b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.²⁷
 - c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.
- 2) Pembunuhan terkwalifikasi²⁸

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,²⁹ atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun’. Apabila rumusan

²⁵ Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7. No. 1. Tahun 2024, hlm. 8.

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

tersebut dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:³⁰

- a) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
- b) Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
- c) Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - (1) Untuk mempersiapkan tindak pidana.³¹
 - (2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindari diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.³²
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana.³³ Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- a) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu.³⁴
- b) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu

dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

- c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.³⁵
- 4) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan iniditumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.³⁶ Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 KUHP diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan.³⁷ Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan,³⁸ Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 10.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 11.

³⁸ *Ibid.*

yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

6) Masalah bunuh diri³⁹

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴⁰ Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

7) Menggugurkan kandungan (*abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:⁴¹

- a) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348).⁴²
- c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan atau pun tidak.

4. Pengertian Gay

Gay atau yang lebih sering dikenal dengan *Homoseksual* adalah orientasi seksual yang ditandai dengan ketertarikan

emosional, seksual, dan romantis terhadap sesama jenis. baik sesama pria sama wanita, namun biasanya istilah *homoseks* itu dipakai untuk seks antar-pria. *Gay* adalah seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki. Kaum *gay* dalam melakukan sesama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis kedalam mulut dengan menggunakan bibir dan lidah untuk menggigit. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha. Homoseksualitas bukanlah gangguan mental atau penyakit, melainkan bagian dari keragaman orientasi seksual manusia. Meskipun banyak orang masih memandang homoseksual sebagai kelainan, banyak ahli sepakat bahwa homoseksualitas adalah orientasi yang normal dan alami. *Homoseksualitas* mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "*Homoseksualitas* juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu."⁴³ Ilmuwan tidak tahu secara pasti apa yang menentukan orientasi seksual seseorang, tetapi mereka menduga bahwa orientasi seksual dipicu oleh kombinasi faktor genetik, hormon, dan lingkungan, dan bukanlah suatu pilihan. Mereka mengacu kepada teori-teori yang berbasiskan pada biologi, yang menyebut faktor genetik, lingkungan awal di uterus, atau keduanya.

Secara sosiologis, faktor-faktor menjadi *gay* muncul dari orang-orang sekitar. Salah satunya adalah keluarga sebagai agen utama sosialisasi sangat penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Perkembangan zaman

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm. 12

⁴³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Homoseksualitas, <https://id.wikipedia.org/homoseksualitas>, diakses tgl, 03 Juni 2025

sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.⁴⁴ Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Penyebab homoseksual bisa dikarenakan pengaruh biologis, sosiologis, psikologi maupun interaksi dari biologis dan sosiologis. Orientasi seksual orang lebih banyak ditentukan oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif dan lingkungan.⁴⁵

Adapun sebab-sebab *homoseksual* itu ada bermacam-macam baik karena pengaruh dari luar atau dari dalam tubuhnya sendiri:

- 1) Cacat pembawaan yang kemudian didorong oleh pengaruh lingkungan. Sejak lahir sudah mempunyai pembawaan yang mengarah kepada homoseksual. Pembawaan ini akan cepat berkembang apabila didorong oleh pengaruh lingkungan dalam pergaulan.
- 2) Salah asuh dan salah didik semasa kanak-kanak, sehingga seseorang yang sudah berkecenderungan *homoseksual* menjadi orang yang *homoseksual* terang-terangan.
- 3) Kadang-kadang sebuah operasi pada alat-alat kelamin bisa menjadi faktor didalam mempercepat timbulnya kecenderungan homoseksual

pada seseorang yang memang sudah memiliki sedikit kecenderungan demikian.⁴⁶

Perbuatan *homoseksual* dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku *homoseksual* merasakan adanya kelainan kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Seperti kepribadian tidak berfungsi secara normal (*functional psychosis*) ini berdasarkan penelitian menunjukkan, bahwa orang yang bertingkah laku psikotik, tetapi tidak ada gejala gangguan fisik.⁴⁷ Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP “mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

C. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap pasangan sesama jenis bahwa faktor utama penyebab pembunuhan dalam kasus ini adalah ketegangan hubungan pasangan sesama jenis yang melibatkan pemaksaan seksual, ancaman pembongkaran rahasia, tekanan ekonomi dan psikologis, serta respon kekerasan yang berlebihan dari

⁴⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. Jurnal EduTech, Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Alfitra, 2017, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik Dan Adat*, Wade Grup Ponorogo, hlm.42

⁴⁷ R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215.

terdakwa ketika menghadapi situasi tersebut.

2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan sesama jenis adalah didasari pada penilaian menyeluruh terhadap fakta hukum dan keadaan terdakwa serta tuntutan keadilan. Majelis hakim menegaskan bahwa unsur tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, di mana terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban melalui jeratan kabel setrika sampai korban meninggal dunia. Namun, dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan terdakwa, antara lain, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tiga anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler Liberal*, Gema Insani Press, Jakarta.

Hibatul Wafi, 2013, *Penyimpangan Orientasi Seksual Tinjauan Sosiologis*, Program Kaderisasi Ulama (PKU), Darussalam Gontor.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.

Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahmona, 2018, "Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Banda Aceh", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

C. Jurnal

Fatimah Asyari. "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia". Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

M. Tasbir Rais, 2022, *Negara Hukum Indonesia Gagasan Dan Penerapannya*, Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 5, No. 2.

D. Internet

Sugiyarto (editor), Pasangan Gay di Aceh Dihukum Cambuk 82 Kali, diakses melalui:
<https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/23/pasangan-gay-di-aceh-dihukum-dicambuk-82-kali?page=2>, diakses tgl 18 Agustus 2025